



PUTUSAN  
Nomor 207/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. N a m a : DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO;  
2. Tempat lahir : Muara Teweh;  
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 September 2001;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Ais Nasution No. 39, RT. 022 RW. 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II 1. N a m a : BAMBANG IRWAN Bin JAINI;  
2. Tempat lahir : Amuntai;  
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 06 April 1990;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Hujan Amas No. 6, RT 004 RW 000, Kelurahan Hujan Mas, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/9/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim/Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barsel/Polda Kalteng dan Nomor: SP.Kap/10/VII/RES.1.8./2024/Satreskrim/  
Polres Barsel/Polda Kalteng tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan  
penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 Oktober 2024 dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI  
HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI pada hari Kamis  
tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Buntok-Ampah  
KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,  
Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu  
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk  
dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih  
dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI sedang berada di Tamiang Layang Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah dan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO yang posisinya di Muara Teweh menelpon Terdakwa II dan mengatakan ingin membeli sepeda motor kemudian Terdakwa II bertanya "kamu ada uang berapa" lalu Terdakwa I menjawab "saya ada duit delapan ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa II menjawab "kita ketemuan di Ampah saja" kemudian pada sore harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Ampah dan menyepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Buntok dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DI milik Terdakwa II kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya ketika sampai di Bukit Rawi Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk pulang dan kembali ke Ampah, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI yang sedang terparkir di pinggir Jalan Buntok-Ampah KM 10, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kunci 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok untuk menghampiri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 kemudian membuka kunci bahu motor tersebut secara paksa hingga kunci bahunya

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sehingga rusak lalu menghidupkan sepeda motor sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke Ampah, Barito Timur.

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nosin: E3R2E0975101, No. Rangka: MH3SE8890GJO64239 milik Saksi ERBIATI dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari Saksi ERBIATI, selanjutnya atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi ERBIATI melaporkan ke pihak Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ERBIATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 207/PID/2024/PT PLK tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID/2024/PT PLK tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan No. Reg. Perkara : PDM- 29/Barsel/Eoh.2./08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Als ARIS Bin YADI HARTONO dan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
  - 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;
  - 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
- Dikembalikan kepada Saksi ERBIATI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
  - 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
  - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 17 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN Bin JAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
  - 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;
  - 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

### Dikembalikan kepada saksi ERBIATI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;

### Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid/2024/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 17 Oktober 2024, Khusus untuk Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid,B/2024/PN Bnt tanggal 17 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata bila di tinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dari alat-alat bukti dengan barang bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan memori banding dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO yang diawali atas kesepakatan dan pembagian tugas secara bersama, maka akan lebih tepat dan adil apabila : pidana yang di jatuhkan juga sama antara Terdakwa I DANDY ARONA WIJAYA Alias ARIS Bin YADI HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia dan bukan pula sebagai balas dendam akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan terhadap Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dengan pemidanaan selama 4 (empat) tahun terlalu tinggi untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi masa pemidanaan tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt, tanggal 17 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pembedaan yang di jatuhkan kepada Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II BAMBANG IRWAN BIN JAINI di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II **BAMBANG IRWAN BIN JAINI**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 17 Oktober 2024, yang di mintakan banding mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa II **BAMBANG IRWAN BIN JAINI**, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa II **BAMBANG IRWAN Bin JAINI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **BAMBANG IRWAN Bin JAINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II **BAMBANG IRWAN Bin JAINI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II **BAMBANG IRWAN Bin JAINI** tetap berada ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88 Warna Hitam Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;
- 1 (satu) buah BPKB a.n ERBIATI;
- 1 (satu) Lembar STNK a.n ERBIATI Nopol: KH 2147 DI, Nomor Rangka: MH3SE8890GJO64239, Nomor Mesin: E3R2E0975101;

**Dikembalikan kepada saksi ERBIATI.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Maroon Nopol: KH 3725 DJ;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (Delapan);
- 1 (satu) buah Mata Obeng Ketok;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II **BAMBANG IRWAN Bin JAINI** dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Abdul Wahib, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Wahib, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sundari, S.H., M.H., dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Nomor : 207/PID/2024/PT.PLK tanggal 28 November 2024, serta Tiomina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sundari, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Ttd.

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.207/PID/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

